

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Timbulnya kabut asap akibat kebakaran yang mencemari hingga lintas batas, yang letaknya berdekatan dengan Indonesia. Terutama yang secara geografis letaknya berdekatan dengan Indonesia, telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan tentunya lingkungan. Khususnya negara yang terkena dampak kabut asap langsung. Peristiwa tersebut telah membawa ASEAN ikut turut menangani bencana tersebut. Mengingat masalah degradasi lingkungan tilagi terbatas dalam batas-batas negara, sehingga guna mengatasi persoalan tersebut diperlukan kerjasama lintas sector antarnegara. Dengan demikian peran ASEAN sangat dibutuhkan sebagai jembatan antar negara Indonesia dengan negara anggota ASEAN.

Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Agreement yang terdapat dalam AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) guna mengatasi persoalan kebakaran hutan/lahan dan pencemaran kabut asap lintas batas. Yang di tandai juga dengan disepakatinya berbagai persetujuan dan perjanjian serta pembentukan organ kerjasama fungsional.

Dengan demikian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang merupakan produk dari sebuah kesadaran dari setiap anggota ASEAN bahwa persoalan lingkungan bukan lagi sekedar persoalan domestic yang menjadi tanggung jawab nasional masing-masing negara, melainkan merupakan persoalan bersama yang menuntut tanggung jawab bersama.

Walaupun pada perjalanannya, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang terakhir meratifikasi, namun bantuan yang sudah ditetapkan tetap diberikan kepada pihak Indonesia, sampai pada akhirnya bantuan tersebut dapat dirasa semakin bermanfaat setelah Indonesia meratifikasi. Dan benar nyatanya persoalan kebakaran hutan dan lahan dapat di tanggulangi dengan baik dengan adanya sebuah kerjasama dan bantuan-bantuan lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari penurunan titik api dan luas wilayah yang terkena dampak kebakaran hutan serta kabut asap lintas batas yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indoensia.

VI.2 Saran

Melihat dari data dan hasil yang penulis pada saat meneliti, bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indoensia dengan AATHP pasca meratifikasi. Masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan di fokuskan agar semakin baiknya penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pada saat pasca terjadinya bencana. Berikut beberapa point yang bisa penulis berikan dalam bentuk saran:

1. Dengan adanya bantuan dari AATHP seharusnya penanganan dan penyuluhan terhadap pentingnya peduli kebakaran hutan dan lahan pada masyarakat semakin maksimal. Namun nyatanya dilapangan, birokrasi pada Indoensia masih terbilang lama, sebab oleh karenanya untuk saat ini hanya beberapa point dari AATHP yang bisa terealisasikan.
2. Dengan adanya point yang terkandung di persetujuan AATHP, yang mengharuskan Indonesia harus melapor dan memberikan perincian terkait wilayah teritorialnya. Maka Indoensia juga harus memiliki langkah yang jelas terkait menanggulangi hal tersebut, karena berpengaruh pada data teritorial yang dapat disalah gunakan yang kemungkinannya akan terjadi ancaman untuk Indonnesia
3. Indonesia harus lebih memegang peranan dalam mengkoordinasikan negara-negara anggota ASEAN dan harus menjadi ujung tombak pada kerjasama AATHP ini, karena hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya menanggulangi permasalahan yang ada dengan solusi yang jauh lebih baik. Singkatnya ini juga bisa digunakan Indonesia untuk mencari nama dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang harus di perhitungkan.